



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/422/BPBD/2025

TENTANG

TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2026

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa bencana baik yang diakibatkan oleh faktor alam, faktor non alam, maupun faktor manusia dapat terjadi sewaktu-waktu, untuk itu dalam rangka penanganan penanggulangan bencana daerah, diperlukan adanya suatu Tim yang dapat menangani dalam menanggulangi bencana secara cepat dan tepat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;
14. Peraturan Daerah...

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penganggulangan Bencana Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 137);
17. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan tata kerja Unsur-unsur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 29);
18. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);
19. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 43 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 Nomor 43);

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor: B/300.2.2/668/BPBD-PK/XII/2025, tanggal 02 Desember 2025 Hal: Persetujuan Pembuatan Surat Keputusan Tentang Pembentukan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2026.

KESATU:...

- KESATU : Menetapkan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari Tim Pembina, Tim Pengarah, Tim Pelaksana, Sekretariat Tim, dan Tim Penghubung.
- KETIGA : Tim Pembina bertugas melaksanakan pembinaan terhadap kegiatan dan tugas Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanah Bumbu dalam Penanggulangan Bencana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pengarah bertugas memberikan pertimbangan dan arahan terhadap pelaksanaan kegiatan TRC-PB Kabupaten Tanah Bumbu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan upaya-upaya penanganan darurat saat terjadi bencana;
 - b. Tim-Tim Reaksi Cepat (TRC) berkedudukan dan dikendalikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Koordinator Kebencanaan;
 - c. melaksanakan pengkajian awal segera setelah terjadi bencana pada saat tanggap darurat secara cepat dan tepat di lokasi bencana dalam waktu tertentu dalam rangka mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan sarana dan prasarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum Pemerintah serta kemampuan sumber daya alam maupun buatan;
 - d. membantu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanah Bumbu untuk aktivasi posko dalam bencana lintas Kecamatan;
 - e. memperlancar koordinasi dan komunikasi dengan seluruh sektor yang terlibat dalam penanganan bencana serta bekerja sama dengan pemerintah daerah dan;
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara periodik kepada Bupati melalui Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dengan tembusan sektor terkait dan BPBD Kabupaten Tanah Bumbu, laporan tersebut meliputi :
 - 1) Laporan awal setelah tiba di lokasi bencana.
 - 2) Laporan perkembangan (harian dan insidentil/khusus); dan
 - 3) Laporan...

3) Laporan akhir/ lengkap penugasan.

- KEENAM : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan kaji cepat dilokasi bencana dengan *response time*/waktu tanggap yang cepat di seluruh wilayah Kabupaten Tanah Bumbu;
 - b. melaksanakan rencana operasi untuk kelancaran tugas Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanah Bumbu;
 - c. menyiapkan surat perintah tugas dan dukungan logistik Tim Reaksi Cepat (TRC) saat melaksanakan tugas;
 - d. Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanah Bumbu melakukan evakuasi, pencairan dan pertolongan pada korban bencana ketempat yang lebih aman; dan
 - e. mengelola data kebencanaan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanah Bumbu.
- KETUJUH : Tim Penghubung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi saat sedang tidak adanya bencana; dan
 - b. tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanah Bumbu.
- KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugas Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu bertanggung jawab kepada Bupati Tanah Bumbu melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanah Bumbu.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Bumbu serta sumber dana lainnya yang sah dan besifat tidak mengikat sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 5 Desember 2025
BUPATI TANAH BUMBU,



ANDI RUDI LATIF

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ 422 /BPBD/2025
TENTANG
TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN
BENCANA KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2026

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS TIM REAKSI CEPAT
PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2026

No	Jabatan Pokok / Nama	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3
A. TIM PEMBINA		
1.	Bupati Tanah Bumbu	Pengarah I
2.	Dandim 1022 TNB	Pengarah II
3.	Kapolres Tanah Bumbu	Pengarah III
4.	Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu	Pengarah IV
B. TIM PENGARAH		
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu	Penanggungjawab
2.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tanah Bumbu	Wakil Penanggungjawab
3.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu	Anggota
4.	Kepala BAPPEDA Kabupaten Tanah Bumbu	Anggota
5.	Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Bumbu	Anggota
6.	Inspektur Daerah Kabupaten Tanah Bumbu	Anggota
7.	Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu	Anggota
C. TIM PELAKSANA		
1.	Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tanah Bumbu	Ketua
2.	Pasi Ops Kodim 1022 TNB	Wakil Ketua I
3.	Kabag Ops Polres Tanah Bumbu	Wakil Ketua II
4.	Danposlanal Batulicin	Wakil Ketua III
5.	Sekretaris BPBD	Sekretaris
6.	Kepala Unit Siaga BASARNAS Pos Tanah Bumbu	Anggota

7.	Kepala Manggala Agni Pos Tanbu	Anggota
8.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu	Anggota
9.	Kasat Pol PP dan Damkar Kabupaten Tanah Bumbu	Anggota
10.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu	Anggota
11.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu	Anggota
12.	Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tanah Bumbu	Anggota
13.	Kepala Dinas PERKIMTAN Kabupaten Tanah Bumbu	Anggota
14.	Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Tanah Bumbu	Anggota
15.	Camat Se-Kabupaten Tanah Bumbu	Anggota
16.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu	Anggota
17.	Danramil Se-Kabupaten Tanah Bumbu	Anggota
18.	Kapolsek Se-Kabupaten Tanah Bumbu	Anggota
19.	Direktur RSUD DHAAN	Anggota
20.	Direktur PT. PLN (Persero) Tanah Bumbu	Anggota
21.	Direktur PDAM Tanah Bumbu	Anggota
22.	Ketua PMI Tanah Bumbu	Anggota
23.	Ketua RAPI Tanah Bumbu	Anggota
24.	Ketua ORARI Tanah Bumbu	Anggota
25.	Kepala Desa Se-Kabupaten Tanah Bumbu	Anggota
D. TIM SEKRETARIAT		
1.	Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Tanah Bumbu	Sekretaris
2.	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Tanah Bumbu	Anggota
3.	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Tanah Bumbu	Anggota
4.	Kasubbid Kedaruratan BPBD Kabupaten Tanah Bumbu	Anggota
5.	Kasubbid Logistik BPBD Kabupaten Tanah Bumbu	Anggota
6.	Kasubbid Pencegahan BPBD Kabupaten Tanah Bumbu	Anggota
7.	Kasubbid Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Tanah Bumbu	Anggota
8.	Kasubbid Rehabilitasi BPBD Kabupaten Tanah Bumbu	Anggota
9.	Kasubbid Rekonstruksi BPBD Kabupaten Tanah Bumbu	Anggota
10.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian BPBD Kabupaten Tanah Bumbu	Anggota

11.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan BPBD Kabupaten Tanah Bumbu	Anggota
12.	Kasubag Evadoklap BPBD Kabupaten Tanah Bumbu	Anggota
13.	Unsur BPBD Kabupaten Tanah Bumbu	Anggota
14.	Relawan Kabupaten Tanah Bumbu	Anggota

BUPATI TANAH BUMBU



ANDI RUDI LATIF